



PUTUSAN

NOMOR : 64/B/2015/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PERKUMPULAN RUMAH ABU GEE POK , berkedudukan di Jalan Yos

Sudarso Nomor : 84 Kediri, yang dalam hal ini diwakili oleh

BUDHI SATRIJA KARTANEGARA selaku Ketua Perkumpulan

Rumah Abu GEE POK, yang dalam perkara ini memberi kuasa

kepada MOHAMAD ASSEGAF, S.H., BUDI SOESETIJO, S.H.,

dan JATMIKO PURWINOTO, S.H., Warga Negara Indonesia,

para Advokat, berkantor di MOHAMAD ASSEGAF Law Firm,

Jalan H. Samali Nomor : 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jalan

Mayor Bismo Nomor : 25 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 515/SKP/IV/2014, tanggal 22 April 2014

memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : JASMITO BAGYO, S.H.,

M.H.; -----

NIP : 19590307 198203 1 002 ; -----

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan ;-----

2. Nama : MOCHAMAD

CHOIRUMAN, S.ST;---

NIP : 19750810 199703 1 002;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

3. Nama : LEONAL ORLEANS DA

LUZ, S.ST.; ----

NIP : 19730715 199510 1 001;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/TERBANDING**;

Dan : -----

1. **HARTONO TANUWIDJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dhoho Nomor : 170 (No. lama 196) Kediri;

2. **HARIJANTO JUWONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dhoho Nomor : 172 (No. lama 198/200) Kediri;-----
3. **INDRA GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dhoho Nomor : 174 (No. lama 202) Kediri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ONG KA GAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dr. Wahidin Nomor : 3 Kediri;-----
5. **LIEM DJIOE NGANG NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dhoho Nomor : 176 (No. lama 204) Kediri;-
6. **SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dhoho Nomor : 168 (No. lama 194) Kediri;-----
7. **ARIS CHRISTIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Dhoho Nomor : 166 (No. lama 192) Kediri;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. M. SOKA, S.H., M.H., SLAMET SOEPRIJADI, S.H. dan HELMI JAUHAR MUBAROQ, S.H. Warga Negara Indonesia, para Advokat, berkantor di SOKA Law Firm, Jalan Raya Jemur Andayani 50 Blok D No. 127-128 Surabaya 60236, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai

..... PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 21 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Mei 2015, tentang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.64/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penggantian Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2014 yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 64/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.331.500,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/ Terbanding tanpa hadirnya Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti telah memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, masing-masing melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan agenda surat tanggal 16 Oktober 2014, Nomor : W3-TUN1/3011/K.Per.01.04/X/2014, cap pos tanggal 16 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Desember 2014 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.64/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2014. Pada pokoknya Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 64/G/2014/PTUN.Sby.;-----

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sepenuhnya; -----
2. Menyatakan batal / tidak sah : -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 27-07-2012 Nomor 29/HM/BPN.35.71/2012 tanggal 27-07-2012; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 27-07-2012 Nomor 30/HM/BPN.35.71/2012 tanggal 27-07-2012; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 454 / Kel. Pakelan Kediri; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 455 / Kel. Pakelan Kediri; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 456 / Kel. Pakelan Kediri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 457 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 458 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 459 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 460 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 461 / Kel. Pakelan Kediri;

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut : -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 27-07-2012 Nomor 29/HM/BPN.35.71/2012 tanggal 27-07-2012;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 27-07-2012 Nomor 30/HM/BPN.35.71/2012 tanggal 27-07-2012;

- Sertipikat Hak Milik No. 454 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 455 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 456 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 457 / Kel. Pakelan Kediri;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.64/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 458 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 459 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 460 / Kel. Pakelan Kediri;

- Sertipikat Hak Milik No. 461 / Kel. Pakelan Kediri;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan Penggugat/Pembanding atas tanah Negara bekas HGB No. 870 / Kel. Pakelan dan tanah Negara bekas HGB No. 872 / Kel. Pakelan;-----

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Desember 2014 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan Kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2014. Pada pokoknya Tergugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY.;-----



2. Menghukum Penggugat/Pebanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Desember 2014 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pebanding dan Kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2014. Pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Banding, Penggugat/Pebanding seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 64/G/2014/PTUN.Sby.;-----

Atau Mengadili Sendiri : -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Pebanding seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat/Pebanding membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.64/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa hadirnya Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa putusan perkara tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding sesuai pemberitahuan isi putusan Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2014, masing-masing melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan agenda surat tanggal 16 Oktober 2014, Nomor : W3-TUN1/3011/K.Per.01.04/X/2014, cap pos tanggal 16 Oktober 2014 dan telah diterima oleh Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2014 sesuai dengan tanda terima surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2014, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2014, Berita Acara



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud merupakan pengulangan kejadian yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.64/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2014 tersebut haruslah dikuatkan dan Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 15 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** dan **RIYANTO, S.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Kamis tanggal 28 Mei 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Hakim Anggota II,

RIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.64/B/2015/PT.TUN.SBY.



Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	21.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	158.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)